



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR
KECAMATAN WATUMALANG
NOMOR: 140/01/2023

TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 96 Tahun 2022 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 96);
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 97);
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 98 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 98);
23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);

24. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Pemegang Kekuasaan dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
- d. menetapkan PPKD;
- e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. menyetujui RAK Desa; dan
- g. menyetujui SPP.

Ketiga : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU melimpahkan sebagian kekuasaan kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU.

Keempat : Kekuasaan yang dilimpahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa tercantum pada uraian tugas para Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.

Kelima : Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
- b. mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
- c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
- d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ;
- e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan

- f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
- g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- i. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

- Keenam : Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
- Ketujuh : Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahaan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
- Kedelapan : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Kesembilan : Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Banyukembar
pada tanggal 2 Januari 2023
KEPALA DESA BANYUKEMBAR,



MUSLIHATUN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 140/01/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

DAFTAR PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
1	2	3	4
1	MUSLIHATUN	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan
2	ANDI MUSIN	Sekretaris Desa	Koordinator
3	WAHUDIN	Kaur Keuangan	Bendahara
4	MARYOTO	Kasi Pemerintahan	<div>Pelaksana Kegiatan dan Anggaran</div> <div><div>1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</div><div>2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</div><div>3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</div><div>4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)</div><div>5. Penyediaan Tunjangan BPD</div><div>6. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)</div><div>7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</div><div>8. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</div><div>9. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD</div><div>10. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</div><div>11. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa</div><div>12. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif</div><div>13. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)</div><div>14. Penyelenggaraan Musyawarah</div></div>

			<p>Desa lainnya (musdus, rembug desa non-reguler)</p> <p>15. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat</p> <p>16. Pengembangan Sistem Informasi Desa</p> <p>17. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD</p> <p>18. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</p> <p>19. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</p>
5	SUPRAT DIONO	Kaur Umum dan Perencanaan	<p>Pelaksana Kegiatan dan Anggaran</p> <p>1. Fasilitasi Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Umum</p> <p>2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **</p> <p>3. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa</p> <p>4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman</p> <p>5. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani</p> <p>6. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Gorong, selokan dll)</p> <p>7. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN</p> <p>8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah</p> <p>9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah</p> <p>10. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</p> <p>11. Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa</p> <p>12. Penguatan & Peningkatan</p>

			<p>Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes</p> <p>13. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)</p> <p>14. Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten Wonosobo</p> <p>15. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)</p> <p>16. Pengembangan Usaha Pertanian, Perkebunan, Perhutanan, Peternakan, dan/ atau Perikanan</p> <p>17. Bantuan Pertanian dan Peternakan</p>
6	SUYITNO	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	<p>Pelaksana Kegiatan dan Anggaran</p> <p>1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Ma drasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)</p> <p>2. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)</p> <p>3. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi</p> <p>4. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)</p> <p>5. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)</p> <p>6. Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, PIK-R, UPPKS dan Kegiatan Layanan KKBPK Lainnya)</p> <p>7. Pencegahan dan Penurunan Stunting</p> <p>8. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa</p> <p>9. Pembinaan PKK</p> <p>10. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</p> <p>11. Pelatihan dan Penguatan</p>

			Penyangdang Difable (Penyangdang Disabilitas) 12. Penanggulangan Bencana 13. Penanganan Keadaan Darurat 14. Penanganan Keadaan Mendesak
--	--	--	--



Kepala Desa Banyukembar

MUSLIHATUN